



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :099 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENUNJUKAN PJ. (PEJABAT) KEPALA DESA ,
DESA MOJOSETO, KECAMATAN GONDANG, KABUPA
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Peme -
rintahan Desa, khususnya di Desa Mojosoeto, Kecamatan-
Gondang, dengan telah meninggal dunia Sdr. ISMAN DANU
SUSANTO, Kepala Desa Mojosoeto, Kecamatan Gondang, di-
pandang perlu segera menunjuk dan mengangkat PJ. (Pe
jabat) Kepala Desa, Desa Mojosoeto, Kecamatan Gondang
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
2. Bahwa sesuai usul Sdr. Camat Gondang tanggal 19 Mei-
1986 Nomor 141/152/447.653/1986 dan Sdr. Pembantu Bu-
pati di Lengkong tanggal 22 Mei 1986 Nomor 141/39/447
65/1986, maka Sdr. SOEWADJI, Pekerjaan Sekretaris De-
sa Mojosoeto, Kecamatan Gondang dipandang cakap dan -
mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai PJ. (Peja-
bat) Kepala Desa, Desa Mojosoeto, Kecamatan Gondang ,
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah .
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerinta -
han Desa .

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984, tentang tatacara pemilihan, pengesahan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa .
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa-Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II - NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PJ. (PEJABAT) KEPALA DESA, DESA MOJOSETO, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SOEWADJI, Pekerjaan Sekretaris Desa Mojoseto, Kecamatan Gondang sebagai PJ. (Pejabat) Kepala Desa Mojoseto, Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 2.

PJ. (Pejabat) Kepala Desa mempunyai tugas:
a. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa .
b. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dipinitip .

Pasal 3.

Selama menjabat sebagai PJ. (Pejabat) Kepala Desa diberikan imbalan jasa berupa garapan tanah sawah seluas 0,50 Ha yang diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa .

Pasal 4.

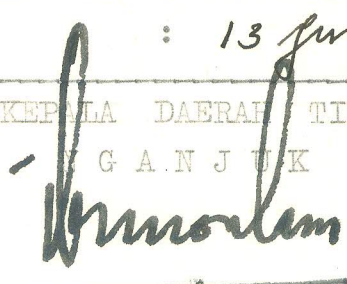
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .

KUTIPAN

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk menjadikan maklum .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 13 Juni 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU * SALAM

NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa-Timur
di Surabaya .
2. Pembantu Gubernur di -
Kediri .
 3. Anggota Muspida Kab. Nganjuk.
 4. Ketua DPRD. Kab. Nganjuk.
 5. Ka. Itwilkab. Daerah Tingkat II
Nganjuk .
 6. Pembantu Bupati di Lengkong .
 7. Camat Gondang .
-